



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 108 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA KORIPAN
KECAMATAN BUNGKAL DAN DESA BONDRANG KECAMATAN SAWOO
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa juncto Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Bagi Desa Bondrang Kecamatan Sawoo dan Desa Koripan Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 Nomor 11);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 42);
13. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 74);
14. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 92 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 92);
15. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 83 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA BAGI DESA BONDRANG KECAMATAN SAWOO DAN DESA KORIPAN KECAMATAN BUNGKAL KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo.
2. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
3. Camat adalah Perangkat Daerah yang memiliki wilayah kerja di Kecamatan Sawoo dan Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo.
4. Desa adalah Desa Bondrang Kecamatan Sawoo dan Desa Koripan Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

7. Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada Pemerintah Desa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa untuk menampung seluruh penerimaan Desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II PENETAPAN RINCIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Besarnya Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Bagi Desa Bondrang Kecamatan Sawoo dan Desa Koripan Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 ditetapkan berdasarkan perkiraan jumlah pemilih pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tahun 2019.
- (2) Penetapan besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Desa Bondrang Kecamatan Sawoo dengan perkiraan jumlah pemilih 1.622 orang mendapatkan Bantuan Keuangan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah); dan
 - b. Desa Koripan Kecamatan Bungkal dengan perkiraan jumlah pemilih 1.317 orang mendapatkan Bantuan Keuangan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

BAB III PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila desa telah siap melaksanakan Pemilihan Kepala Desa dan telah melengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut :
 - a. Rencana Anggaran Biaya yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - b. fotocopy Rekening Kas Desa; dan
 - c. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Bendahara Desa; dan
 - d. kwitansi pencairan.

Pasal 4

Penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Bantuan Keuangan kepada Bupati melalui Camat.
- b. Camat mengajukan Permohonan Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan dilampiri dokumen persyaratan penyaluran.
- c. Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan proses penyaluran.

BAB IV
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 antara lain dipergunakan untuk :

- a. pengadaan logistik dan kelengkapan Pemilihan Kepala Desa;
- b. honorarium :
 1. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa;
 2. Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 3. Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa;
 4. Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- c. bantuan transport petugas pengamanan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 6

Pengadaan logistik dan kelengkapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a antara lain untuk :

- a. pengadaan surat suara;
- b. pengadaan surat undangan;
- c. pengadaan poster dan alat peraga kampanye;
- d. pengadaan alat tulis kantor;
- e. pengadaan papan / blanko penghitungan suara;
- f. pengadaan dekorasi dan dokumentasi;
- g. pengadaan kotak suara;
- h. pengadaan bilik suara;
- i. sewa terop, kursi dan kursi;
- j. publikasi;
- k. konsumsi;
- l. transportasi; dan
- m. lain-lain sesuai kebutuhan.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan fasilitasi dan pendampingan atas penggunaan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa.

- (3) Anggaran fasilitasi dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD Kabupaten Ponorogo.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Kepala Desa menyampaikan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak selesainya pemungutan suara.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Camat kepada Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Pemberdayaan Masyarakat dan Desa paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya Laporan dari Kepala Desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 3 Oktober 2019

BUPATI PONOROGO,
TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 3 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019 NOMOR 108.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008